

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1. Sejarah Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Pada tahun 1950-an KPPBC Tipe A2 Pekanbaru dibentuk pertama kali bertempat di area pelabuhan Laut Pekanbaru Pasar Bawah, pada tahun 1985 area Pelabuhan Laut Pekanbaru menempati gedung baru di Jalan Sudirman Ujung No.2-4 sampai dengan sekarang, berikut ini adalah beberapa kali perubahan reorganisasi sebelum menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru :

1. Tahun 1987 sampai dengan 1993, dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B1 Pekanbaru.
2. Tahun 1994 sampai dengan 1997, dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru.
3. Tahun 1998 sampai dengan 2002, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe B Pekanbaru.
4. Tahun 2002 sampai dengan 2006, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 Pekanbaru.
5. Tahun 2009 sampai dengan 2011, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan A2 Pekanbaru.
6. Tahun 2011 sampai dengan sekarang, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.



Tahun 1987 s.d 2006 KPBC Tipe A Pekanbaru masih dibawah pengawasan Kantor Wilayah II Tanjung Balai Karimun yang sekarang berada di Propinsi Kepulauan Riau. Seiring peningkatan peran otonomi daerah yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian dan perdagangan pada daerah tertentu, maka terbentuklah Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat yang berada di Propinsi Riau, Pekanbaru berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006. Dengan terbentuknya Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat, maka KPBC Tipe A Pekanbaru masuk dalam pengawasan Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat sehingga *menjadi* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Pekanbaru.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi *Vertikal* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe A3 Pekanbaru kembali mengalami perubahan menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru sampai dengan Oktober 2011 yang merupakan salah satu unit eselon III dari Instansi Vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seiring dengan reformasi yang bergulir, bersama dengan arus globalisasi dan pesatnya perkembangan zaman, baik industri dan perdagangan di tanah air, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mau tidak mau harus memahami pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya perbaikan mutu pelayanan secara serius dan menempuh langkah-langkah strategis guna melakukan perbaikan dengan melakukan reformasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2.2. Visi Dan Misi Kantor

### 1. Visi

Menjadi institusi kepabean dan cukai termuka di dunia.

### 2. Misi

Kami memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal dan mengoptimalkan penerimaan Negara disektor kepabean dan cukai.

dibidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, yang duwujudkan dengan upaya pembentukan Kantor Pelayanan Modern, dengan diresmikannya KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa Kepabeanan Cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pekanbaru telah diresmikan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru pada bulan Oktober 2011. Didalam profil ini kami menyampaikan informasi-informasi terkait kegiatan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Periode Januari sampai dengan 31Desember 2017.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 2.3. Program dan Sasaran Pokok Organisasi Kantor

#### 1. Kepala Kantor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dimana tugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan kebijakan teknis yang berlaku.

#### 2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Kantor Pengawasan dan Pelayanan, pengawasn pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja penyuluhan dan publiikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

#### 3. Seksi penindakan dan penyidik

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang kepabeaan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasi sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Dalam pelaksanaan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan fungsi pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan pajak, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari :

- a. Subseksi Intelijen.
  - b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi.
  - c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
4. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. Seksi Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan.
  - b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.
  - c. Subseksi Administrasi Manifes.
  - d. Seksi Kepabeanan dan Cukai.
5. Seksi Kepabean dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Kepabeanan dan Cukai membawahi



Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai, sedangkan Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

#### 6. Seksi Tempat Penimbunan

Tempat Penimbunan, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. Seksi Tempat Penimbunan terdiri dari:

- a. Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Berikat.
- b. Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Pabean.

#### 7. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen.

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan tekniskomunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh



Kepala Kantor. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 9. Seksi penyuluhan dan Layanan Informasi

Terdiri dari subseksi penyuluhan, dan subseksi layanan informasi.

#### 10. Seksi Kepatuhan Internal

Terdiri dari subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi, subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan.

### 2.4. Struktur Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2010 terdiri dari Subbagian dan tujuh Seksi serta Kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Subbagian Umum terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga.
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan, terdiri dari Subseksi Intelijen, Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, Subseksi Penyidikan dan Barabg Hasil Penindakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Perbendaharaan, terdiri dari Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan, Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian, Subseksi Administrasi Manifest.
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, terdiri dari Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.
5. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri dari Subseksi Penyuluhan, dan Subseksi Layanan Informasi.
6. Seksi Kepatuhan Internal, terdiri dari Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi, Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.
7. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen.

Kelompok Jabatan Fngsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Hingga saat ini belum terdapat Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean B Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**



Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

**2.4.1. Uraian Tugas**

Berikut ini adalah Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan Cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada



Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan Cukai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.4.2. Wilayah Kerja Kantor Bea dan Cukai

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru memiliki Wilayah Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

1. KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru meliputi:
  - a. Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim II.
  - b. Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru.
  - c. Pelabuhan Laut Pekanbaru (Pelindo).
  - d. Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu (BTA).
2. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari :
  - a. Perawang (IKPP).
  - b. Pelindo-Perawang
  - c. Rantau Panjang (Buatan).
  - d. Pangkalan Kerinci, terdiri dari:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hanggar Kerinci (RAPP)
  - 2) Hanggar Futong (RAPP)
  - 3) Hanggar Buatan (RAPP)
3. Pos Pengawasan Bea dan Cukai terdiri dari :
- a. Bandara I
  - b. Bandara II
  - c. Buatan (Futong)

Saat ini kegiatan Ekspor dan Impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru meliputi : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan kecuali pos pengawasan Serapung, dan Pos Pengawasan Penyalai sehingga untuk pengawasan di tempatkan pegawai pada :

1. Hanggar Futong (PT. Riau Andalan Pulp & Paper)
2. Hanggar Pangkalan Kerinci (PT. Riau Andalan Pulp & Paper)
3. Hanggar Rantau Panjang, meliputi :
  - a. Pelabuhan Buatan (RAPP)
  - b. Pelabuhan CPO (Kuala Mandau)
  - c. Pelabuhan Meredan
  - d. Pelabuhan PT. EDI (CPO)
4. Hanggar Perawang, meliputi :
  - a. Pelabuhan PT. Indah Kiat Pulp & Paper TBK
  - b. Pelabuhan Pelindo Perawang
  - c. Pelabuhan Betumen Perawang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelabuhan Cosmic (tangi BBM)
5. Hanggar Pelabuhan Laut Pekanbaru, meliputi :
  - a. Pelabuhan Line I (Pasar Bawah)
  - b. Pelabuhan Phill (Teluk Lembu)
  - c. Pelabuhan Buah (Teluk Lembu)
  - d. Pelabuhan Ferry (Sei Duku)
  - e. Pelabuhan Peti Kemas Bandar Teguh Abadi (Sei Duku)
6. Hanggar Rumbai, meliputi :
  - a. Pelabuhan Peti Kemas Rumbai
  - b. Pelabuhan Batu Bara Rumbai
  - c. Pelabuhan Asia Forestama Raya Rumbai (Teluk Leok)
7. Hanggar Kantor Pos Lalu Bea (Pos Ekspedisi)
8. Hanggar Bandara Sultan Syarif Kasim